

Submitted: 29 April 2024	Accepted: 12 Juni 2024	Published: 18 Oktober 2024
--------------------------	------------------------	----------------------------

## **Analisis Pelaksanaan Konseling Pastoral Terhadap Jemaat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

**Jollyanes Petrecia Ledo**

Program Pascasarjana Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta

*jollyanesledo@gmail.com*

### **Abstract**

*Domestic Violence (DV) in the congregation is an unexpected event, but it still happens. This study aimed to examine the implementation of pastoral counseling in the congregation of the Evangelical Christian Church in Timor (GMIT) Maranatha Oebufu in Kupang City Classis, so that the congregation council can improve pastoral services for victims and perpetrators. The research method used in this study is a qualitative method with a narrative approach. The result of the study indicates that pastoral counseling activities by the church for congregations experiencing domestic violence are ineffective because they only reach understanding and are not continued with pastoral actions needed by victims and perpetrators.*

**Keywords:** *Evangelical Christian Church in Timor; pastoral care; sexual violence; trauma; woman*

### **Abstrak**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam jemaat merupakan peristiwa yang tidak diharapkan, namun tetap terjadi. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan konseling pastoral pada jemaat Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Maranatha Oebufu di Klasis Kota Kupang, agar majelis jemaat dapat menyempurnakan pelayanan pastoral bagi korban dan pelaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan konseling pastoral oleh gereja terhadap jemaat yang mengalami KDRT kurang efektif karena hanya sampai pada pemahaman dan tidak dilanjutkan dengan aksi pastoral yang dibutuhkan oleh korban maupun pelaku.

**Kata Kunci:** Gereja Masehi Injili di Timor; kekerasan seksual; penggembalaan; perempuan; trauma

## PENDAHULUAN

Jemaat Maranatha Oebufu merupakan salah satu jemaat di Klasis Kota Kupang, sebagai salah satu jemaat dari Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT). Jemaat Maranatha Oebufu berjumlah 4731 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 2357 orang dan perempuan 2356 orang. Jemaat dilayani oleh empat orang Pendeta Jemaat Maranatha Oebufu, yang terdiri dari dua orang pendeta laki-laki dan dua orang pendeta perempuan. Majelis Jemaat sebanyak 238 orang. Penatua berjumlah 110 orang, terdiri dari 54 orang laki-laki dan 56 orang perempuan. Diaken berjumlah 110 orang, terdiri dari 29 orang laki-laki dan 81 orang perempuan. Pengajar berjumlah 18 orang, terdiri dari empat orang laki-laki dan 14 orang perempuan.<sup>1</sup> Di kalangan GMIT, Majelis Jemaat adalah badan pelayanan di lingkup jemaat yang menjalankan fungsi keorganisasian dalam memimpin dan mengorganisasikan pelayanan jemaat.<sup>2</sup> Majelis jemaat terdiri dari unsur pendeta, penatua, diaken dan pengajar. Unsur-unsur kemajelisian tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun berada dalam kedudukan yang setara.<sup>3</sup>

Metafora GMIT sebagai keluarga Allah (*familia Dei*) berkarakter antara lain: memiliki Bapa yang satu, yaitu Allah Bapa; ditebus oleh darah Yesus Kristus dan dibaptis dalam satu baptisan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus; memiliki kasih persaudaraan yang melampaui perbedaan latar belakang yang dimiliki seseorang seperti batas-batas suku bangsa, kebudayaan, geografis, sejarah; bersama-sama menanggung beban baik di antara jemaat GMIT maupun dengan semua orang percaya di seluruh dunia. Allahlah yang memilih siapa yang menjadi anggota keluarganya.<sup>4</sup> Anggota GMIT adalah anak-anak yang dilahirkan oleh keluarga Kristen dalam lingkungan GMIT.<sup>5</sup>

Undang Undang Republik Indonesia no.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pasal 1 menyatakan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hu-

<sup>1</sup> Uli Loni, Soleman, Statistik jemaat Maranatha Oebufu Klasis Kota Kupang, June 8, 2024.

<sup>2</sup> Majelis Sinode GMIT, *Tata Gereja: Gereja Masehi Injili Di Timor 2010 (Perubahan Pertama)* (Majelis Sinode GMIT, 2015), 143.

<sup>3</sup> Majelis Sinode GMIT, 146.

<sup>4</sup> Majelis Sinode GMIT, 10-11.

<sup>5</sup> Majelis Sinode GMIT, 12.

kum dalam lingkup rumah tangga.<sup>6</sup> Sedangkan pengertian khusus kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional.<sup>7</sup>

Perempuan dan anak yang lebih sering menjadi korban KDRT membutuhkan pendampingan pastoral dan konseling pastoral dari gereja sebagai komunitas dalam mana mereka berafiliasi. Pendampingan pastoral adalah sebuah tindakan manusia dalam menemani sesamanya karena kesadaran akan kasih Allah dalam hidupnya.<sup>8</sup> Kata pendampingan pastoral tidak umum digunakan dalam jemaat, yang dipakai adalah kata pengembalaan. Pengembalaan mengandaikan adanya suatu tindakan aktif dari pendeta sebagai gembala jemaat dalam membimbing, menyembuhkan, dan memelihara jemaat.<sup>9</sup> Yang dibimbing adalah mereka yang bingung, tersesat, dan membutuhkan pertolongan, hal mana dimungkinkan oleh sebab adanya hubungan antara pendeta dan jemaat. Hubungan ini adalah hubungan berdasarkan cinta kasih Allah dan bukan hubungan asmara, hubungan bisnis, hubungan karena berasal dari suku bangsa yang sama

atau hubungan karena berasal dari ayah dan ibu yang sama. Jadi, syarat utama bagi gembala untuk dapat melakukan pengembalaan adalah adanya pengenalan tentang jemaat secara baik.

Konseling pastoral merupakan salah satu bentuk pendampingan pastoral sebagai tugas gereja yang utama. Jemaat yang mengalami KDRT ditolong oleh pendeta dan unsur majelis jemaat lainnya, seperti penatua, dikan dan pengajar, supaya korban diberdayakan sehingga memiliki pemahaman dan dapat mengambil keputusan terbaik tentang masalah yang dihadapi dalam terang firman Tuhan. Jemaat dibimbing ke arah yang sesuai dengan tujuan jemaat, bukan menurut tujuan dari pendeta atau majelis jemaat sebagai gembala. Contoh, Nona yang hamil diluar nikah dan tidak bersedia dipaksa keluarganya yang malu untuk dia menikah dengan pemuda yang tidak dicintai, maka pendeta hendaknya membimbing untuk bagaimana Nona dapat menerima keadaan sebagai orang tua tunggal dalam membesarkan anaknya kelak dan keterampilan apa saja yang diperlukan demi kebaikan sang anak. Pendeta sebaiknya tidak mengarah-

---

<sup>6</sup> Widhia Arum Wibawana, "Isi Undang Undang KDRT, Larangan Hingga Sanksi Pidananya," detikNews, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6321012/isi-undang-undang-kdrt-larangan-hingga-sanksi-pidananya>.

<sup>7</sup> Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)* (Bandung: Nuansa, 2007), 47.

<sup>8</sup> William A. Clebsch and Charles R. Jaekle, *Pastoral Care in Historical Perspective* (Northvale, N.J.: J. Aronson, 1994).

<sup>9</sup> Tj G. Hommes, ed., *Teologi Dan Praksis Pastoral: Antologi Teologi Pastoral* (Jakarta & Yogyakarta: BPK Gunung Mulia & Kanisius, 1992).

kan Nona untuk mengikuti kehendak keluarga demi nama baik keluarga.

Ada tiga fungsi pendampingan pastoral yang dikerjakan, yaitu fungsi penyembuhan, fungsi pembimbingan, dan fungsi pendisiplinan.<sup>10</sup> Penyembuhan di sini berkaitan dengan luka fisik akibat kecelakaan, dan penyembuhan psikis, seperti luka batin atau sakit hati. Jemaat yang sakit hati karena cinta dikhianati dalam rumah tangga, atau karena kekerasan psikologis: dimaki anjing, bodoh, anak haram dan berbagai kata kasar lainnya, termasuk rasa takut dan malu karena telah mengalami kekerasan seksual dari orang dekat.

Fungsi pembimbingan dilakukan saat majelis jemaat menunjukkan keteladanan dalam bertutur kata dan bertindak secara adil, jujur dan dapat dipercaya, baik atas perkara kecil maupun besar. Integritas diri sang gembala akan memelihara jemaat dari kemungkinan untuk jatuh ke dalam pencobaan. Ada jemaat yang melanggar perintah Tuhan untuk jangan mencuri, jangan berzina dengan alasan pendeta juga melakukan hal yang sama, meskipun pendeta berkhotbah tentang kesetiaan dalam pernikahan kudus, jangan korupsi uang rakyat jika dipercayakan untuk mengelola proyek di tempat kerja. Pendeta yang bersikap menghakimi dan memandang rendah jemaat miskin

berarti secara tidak langsung mendidik jemaat untuk melakukan tindakan pelecehan dan diskriminatif terhadap yang tidak berkuasa atau lemah.

Disiplin terbentuk oleh karena adanya keteraturan dalam melakukan sesuatu secara berulang tanpa dipaksa. Kesadaran akan pentingnya disiplin bisa tercipta bila unsur-unsur majelis jemaat menerapkan disiplin gereja tanpa kekerasan. Seorang suami yang melantarkan anggota keluarganya mesti ditegur dengan suara dan cara tegas dan penuh kasih supaya berubah karena kesadaran pribadi, bukannya karena takut akan dihukum (munafik) apalagi malu. Majelis jemaat perlu menerapkan proses konseling pastoral berdasarkan kesaksian dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, antara lain: Mazmur 23:1-6, Tuhan gembalaku yang baik; Lukas 15: 1-7, Perumpamaan tentang domba yang hilang; Yohanes 10:1-19, Gembala yang baik, ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya tidak seperti orang upahan. Konseling dikerjakan untuk memelihara, merawat jiwa dan raga jemaat yang terluka. Sama halnya dengan orang Samaria yang murah hati, hanya dengan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang menderita, kita menjadi sesama manusia baginya (Luk. 10: 25-37).

---

<sup>10</sup> Hommes, 132.

Sejumlah penelitian terdahulu tentang KDRT berbicara tentang faktor-faktor penyebab, upaya mencegah serta perlindungan hukum terhadap korban KDRT,<sup>11</sup> hambatan yang ditemui dalam penanganan konseling perspektif gender kasus KDRT,<sup>12</sup> pendampingan KDRT,<sup>13</sup> dampak KDRT terhadap psikologi anak,<sup>14</sup> perempuan dalam konteks budaya patriarkhi di Bali,<sup>15</sup> sulitnya memaafkan KDRT yang di alami pada masa anak-anak,<sup>16</sup> hubungan antara mengampuni dan ketentraman batin korban.<sup>17</sup> Jollyanes Petrecia Ledo, dalam Asnath Niwa Natar, yang meneliti tentang KDRT pada jemaat Bethesda Tarus Tengah menemukan bahwa ada tiga penghalang penanganan korban, yaitu kurangnya pemaha-

man tentang UU terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, sikap tertutup korban karena perasaan takut dan malu jika peristiwa ini diketahui orang, tidak tersedianya tempat khusus pelayanan pastoral bagi korban KDRT, dan kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini majelis jemaat yang memiliki ketrampilan dasar konseling pastoral.<sup>18</sup>

Data awal penelitian ini menemukan bahwa kekerasan seksual terhadap anak sebagai salah satu bentuk KDRT terjadi di jemaat Maranatha Oebufu GMT dan sempat ditangani sampai ke pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum. “Kami berharap agar jemaat khususnya para orang tua bisa mengerti dan memahami serta tidak ada lagi korban maupun pelaku kekerasan

<sup>11</sup> Kasmanita Kasmanita, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurisprudentie* 6, no. 2 (December 30, 2019): 240–47, <https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V6I2.10302>.

<sup>12</sup> Ernawati Ernawati, Gadis Deslinda, and Sari Asih Guritno, “Pendekatan Konseling Perspektif Gender Dalam Menangani Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Di Aliansi Peduli Perempuan Sragen),” *Konseling Edukasi: Journal of Guidance and Counseling* 3, no. 2 (October 23, 2019): 1–18, <https://doi.org/10.21043/KONSELING.V3I2.6401>.

<sup>13</sup> Peni Cahyati, Atit Tajmiati, and Nunung Mulyani, “Optimalisasi Pelayanan Dan Pendampingan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Tasikmalaya,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Jupemas)* 1, no. 2 (January 18, 2021): 52–56, <https://doi.org/10.36465/JUPEMAS.V1I2.647>.

<sup>14</sup> Wayan Resmini, Komang Sundara, and Ni Putu Ade Resmayani, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Implikasinya Terhadap Psikologi Anak,” *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 3, no. 1 (2019): 91–95, <https://doi.org/10.31764/jpmb.v3i1.1247>.

<sup>15</sup> Ni Made Putri Ariyanti and I. Ketut Ardhana, “Dampak Psikologis Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Pada Budaya Patriarki Di Bali,” *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* 10, no. 1 (April 13, 2020): 283–304, <https://doi.org/10.24843/JKB.2020.V10.I01.P13>.

<sup>16</sup> Nindya Deva Chandra, “Gambaran Pemaafan Pada Dewasa Awal Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Anak-Anak,” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 7, no. 2 (2019): 190–200.

<sup>17</sup> Mettatartha Angela, Felicia Felicia, and Febriyani Cipta, “Hubungan Antara Forgiveness Dan Psychological Well-Being Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN, PSIKOLOGI DAN KESEHATAN (J-P3K)* 2, no. 1 (April 1, 2021): 61–67, <https://doi.org/10.51849/J-P3K.V2I1.93>.

<sup>18</sup> Asnath N. Natar, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak: Tinjauan Teologi Feminis* (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia; PERUATI; Pusat Studi Teologi Feminis Fakultas Teologi UKDW, 2017).

baik secara fisik, psikis maupun seksual terhadap anak dan perempuan di wilayah Kota Kupang pada umumnya dan Kecamatan Oebobo khususnya,” ujar Kompol I Ketut Saba.<sup>19</sup> Menurut saya, konseling pastoral sebagai salah satu bentuk pendampingan pastoral bagi jemaat merupakan sebuah kebutuhan nyata jemaat, namun terabaikan oleh gereja. Oleh karena itu, konseling pastoral mesti dilakukan secara serius dan tuntas agar jemaat dapat mengalami proses penyembuhan. Pertanyaannya apakah gereja (baca: pejabat gereja dan jemaat) sudah menjadi sesama manusia bagi yang menderita? Apa saja yang dapat dilakukan gereja untuk memperbaiki pelayanan pastoral secara internal dan eksternal?

Ada empat langkah sederhana dalam melakukan konseling pastoral bagi orang yang bermasalah atau bersalah. Pertama, perkenalan. Pada tahap ini konselor memperkenalkan diri dan bertanya hal-hal umum, seperti nama, tempat tinggal, hobi, jumlah saudara. Perkenalan ini berfungsi agar konselor dapat mengenal konseli dan sebaliknya. Jadi, percakapan berupa pemanasan sebelum bertanya lebih jauh tentang masalah yang dihadapi konseli. Kedua, eksplorasi. Di tahap ini konselor mengajukan

pertanyaan yang lebih detail terkait dengan masalah seperti apa yang sebenarnya terjadi, mengapa terjadi. Konselor perlu berhati-hati dalam bertanya karena terkadang apa yang menurut konselor menarik untuk diketahui namun sebenarnya tidak membantu dalam proses eksplorasi sebaiknya tidak ditanyakan. Contohnya, bagi anak yang menjadi korban pelecehan seksual, pertanyaan mengapa terjadi tidak perlu ditanyakan kepada korban dalam proses konseling kecuali korban saat bercerita dengan sadar menceritakan. Ketiga, pemahaman. Pada tahap ini yang menjadi fokus percakapan pastoral adalah pemahaman dari korban tentang pengalaman korban. Jadi, pemahaman tahap ini bukan menunjuk pada pemahaman dari pihak konselor mengenai masalah yang dihadapi konseli. Keempat, aksi. Pada tahap aksi, konselor mengidentifikasi apa yang dapat dikerjakan oleh korban dan para pihak yang terkait, seperti orang tua, gereja atau sumber daya dalam keluarga dan komunitas yang menolong korban dipulihkan dari trauma dan menemukan jalan keluar serta kesembuhan yang dibutuhkan.<sup>20</sup>

Seorang konselor yang melakukan konseling pastoral adalah hamba Tuhan. Ini berarti baik kaum awam maupun pekerja

---

<sup>19</sup> Humas Polda NTT, “Kapolsek Oebobo Sosialisasi Tentang PPA Di Gereja Maranatha Oebufu,” *Tribrata News - Polda NTT*, 2019, <https://tribratanewsntt.com/kapolsek-oebobo-sosialisasi-tentang-ppa-di-gereja-maranatha-oebufu>.

<sup>20</sup> John Campbell-Nelson, *Pedoman Praktis Percakapan Pastoral* (Universitas Kristen Artha Wacana, 1986).

atau pejabat gereja dapat melakukan konseling pastoral. Mengapa? Karena konseling pastoral adalah pelayanan hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Allah sendiri. Oleh sebab itu, pelayanan ini mutlak bergantung pada kuasa Roh Kudus dan didasarkan pada kebenaran firman Allah. Konseling pastoral memanfaatkan sumbangan ilmu-ilmu pengetahuan lain, terutama psikologi, secara integratif dengan ilmu teologi sebagai dasar. Secara metodologis, hamba Tuhan perlu memiliki ketrampilan dasar untuk melakukan konseling pastoral. Secara praktis, hamba Tuhan mesti dilatih pula untuk mendengarkan secara aktif, memberikan tanggapan yang memungkinkan klien secara terbuka merasa dihargai dan bebas mengutarakan situasi problematisnya, dan percaya diri untuk melihat makna permasalahan yang dihadapinya bagi dirinya.

Oleh karena itu, melalui analisis deskriptif kritis yang dilakukan, maka atikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan konseling pastoral pada jemaat Maranatha Oebufu di Klasis Kota Kupang, agar segenap unsur majelis jemaat dapat menyempurnakan pelayanan pastoral bagi korban dan pelaku.

## METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan naratif.<sup>21</sup> Penulis memilih kisah pengalaman hidup satu individu, seorang anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suami dari tante kandungnya. Kisah ini tidak diperoleh secara langsung dari sang anak tentang apa yang terjadi melainkan didapatkan dari para majelis jemaat sebagai informan yang melakukan konseling pastoral dengan anak tersebut. Metode yang penulis gunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara. Peneliti mencari tahu praktek konseling pastoral bagi korban dan bagi pelaku KDRT dalam jemaat. Teknik pengumpulan data *purposive technique* menggunakan wawancara mendalam bagi dua orang pendeta dan lima orang majelis jemaat yang pernah mengadakan konseling pastoral bagi anggota jemaat di rayonnya masing-masing. Metode pengolahan data memakai metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kota Kupang khususnya Klasis Kota Kupang yaitu jemaat Maranatha Oebufu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari wawancara mendalam dengan tujuh orang, yaitu Pendeta S; Pendeta A; Diaken F; Diaken B; Penatua J; Penatua

---

<sup>21</sup> John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*,

3rd ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2013), 101-5.

C; Pengajar N, di kantor gereja Maranatha ditemukan bahwa bentuk pendekatan konseling pastoral yang digunakan mereka adalah pendekatan berupa perkunjungan dan percakapan pastoral secara pribadi. Hal ini dikerjakan setelah jemaat yang mengalami KDRT mendatangi majelis jemaat rayonnya dan meminta bantuan. Pendekatan dalam bentuk bimbingan secara kolektif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak di gedung gereja sekali dalam setahun bekerjasama dengan lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang relevan, contohnya narasumber dari pihak kepolisian.

### **Karakteristik Majelis Jemaat (Pendeta, Penatua, Diaken dan Pengajar) sebagai Konselor**

Ada beberapa karakteristik dari majelis jemaat yang dapat membuka peluang untuk memulai sebuah tindakan pertolongan atas nama gereja. Jemaat merasa sangat takut dan malu jika apa yang terjadi dalam rumah tangga akan diketahui oleh pihak luar, apalagi diketahui oleh pihak gereja. Menurut Pengajar N, di sini sifat dan perilaku dari majelis jemaat berfungsi sebagai pintu masuk yang efektif supaya jemaat mau terbuka menceritakan apa yang sebenarnya

terjadi. Diaken B mengatakan, sebagai konselor memiliki sikap positif terhadap diri sendiri. Ia dapat menerima keberadaan diri sendiri yang meskipun terbatas pendidikan dan keuangan, namun hati tergerak untuk menolong jemaat yang mengalami KDRT. Pengajar N menegaskan bahwa ketulusan hati dalam memberikan waktu dan perhatian selama percakapan dengan korban maupun menghubungkan keluarga korban dan pendeta dijalani tanpa merasa terbebani. Pdt S juga selalu membantu ketika dihubungi, dapat dipercaya, dan tidak berat sebelah pada pihak yang lebih berkuasa. Pendeta A, Penatua J, Penatua C, Diaken F mengatakan bahwa keberpihakan kepada korban memberikan mereka semangat untuk tetap memperjuangkan keadilan bagi korban KDRT.

Belas kasihan merupakan spiritualitas yang memampukan orang Samaria yang murah hati menjadi sesama manusia bagi yang lain, yang menderita dan kurang dipandang malahan dimusuhi oleh orang Yahudi.<sup>22</sup> Menjadi sesama manusia di sini berarti tidak hanya menjalankan kewajiban untuk belajar tentang Firman Tuhan, sama seperti imam dan orang Lewi, namun juga melakukan apa yang telah dipelajari dalam cara hidup setiap hari sama seperti orang Samaria dan pemilik penginapan lakukan

---

<sup>22</sup> Hans Conzelmann and Andreas Lindemann, *Interpreting the New Testament: An Introduction to*

*the Principles and Methods of N.T. Exegesis* (Peabody, Mass: Hendrickson, 2005), 140.

terhadap orang yang dirampok dan dipukuli hingga hampir mati (Luk. 10:25-37). Pembacaan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati diikuti dengan kisah Maria dan Marta. Sebuah kontras yang menarik dari kedua teks ini. Ahli Taurat bertanya, “Apa yang harus kuperbuat?” (Luk. 10:25), dan ia diperintahkan dua kali untuk “melakukan hal ini” (*poieo*, Luk. 10:28,37; bentuk waktu sekarang dalam bahasa Yunani berarti “terus menerus melakukan”).

Maria duduk di kaki Yesus, berarti dia mendengarkan ajaran Yesus dan Marta melakukan pekerjaan pemimpin dengan menerima Yesus di rumah dan mempersiapkan makanan bagi kelancaran pengajaran yang dilakukan Yesus di rumahnya. Dalam Lukas 10:38-42 kata yang dipakai adalah *diakonia*, yang berarti yang berarti mengajar, pelayanan komuni dan pengabaran Injil (*teaching, eucharistic table* dan *proclamation of good news*).<sup>23</sup> Jadi menurut saya, mendengarkan Firman Tuhan dan melakukan Firman Tuhan sama-sama penting. Kasih terhadap Tuhan menyatu dalam tindakan keseharian kehidupan orang percaya.

Sayangnya, cukup banyak pendeta dan majelis jemaat lainnya yang tidak dekat

dengan jemaat karena memiliki tingkat kesibukan pelayanan yang tinggi. Pendeta A mengatakan ia membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk dapat mengadakan kunjungan pastoral bagi jemaat di wilayah pelayanannya. Meskipun pendeta jemaat ada empat orang namun jumlah jemaat yang dilayani dan tingginya pelayanan menyebabkan pendeta mesti bijak dalam membagi waktu. Tambahan lagi, jemaat memiliki pola pikir bahwa pendeta adalah hamba Tuhan yang sempurna sehingga pelayanan pendeta seolah-olah lebih baik apabila dibandingkan dengan pelayanan yang dikerjakan oleh penatua, diaken maupun pengajar. Sikap jemaat yang pendeta-sentris ini secara tidak langsung membuat pendeta enggan menolak permintaan pelayanan meskipun tidak terjadwal sebelumnya. Akibatnya, pendeta kesulitan untuk memiliki hubungan dengan semua anggota jemaat secara lebih dekat. Pelayanan ibarat kuda liar yang sulit dikendalikan saking banyaknya.<sup>24</sup>

Selanjutnya menurut Penatua J, Penatua C, Diaken F, ada kecenderungan bahwa anggota majelis jemaat yang dipilih jemaat dilatarbelakangi oleh kesediaan membantu memimpin pelayanan rutin, seperti

<sup>23</sup> Asian Women's Resource Centre for Culture and Theology, *Membaca Alkitab Dengan Mata Baru, Tafsir Feminis Kritis Untuk Pembebasan Dan Transformasi* (Yogyakarta: Asian Women's Resource

Center for Culture and Theology dan BPP Peruati, 2013), 68-69.

<sup>24</sup> John Campbell-Nelson, “Kuda Liar,” Sinode GMIT, 2017, <https://sinodegmit.or.id/2017/02/19/kuda-liar-pdt-dr-john-campbell-nelson/>.

memimpin ibadah rumah tangga, memimpin penguburan orang mati, mengunjungi orang sakit. Semua jenis pelayanan ini termasuk jenis pelayanan rutin oleh karena itu telah terjadwal dengan rapih. Namun lain lagi masalahnya dengan KDRT yang dialami namun sulit diketahui secara langsung oleh majelis jemaat. KDRT terjadi di dalam ruang lingkup keluarga yang bersangkutan. Hal mana berarti tidak mudah diketahui jika tidak ada dari pihak keluarga atau korban sendiri yang membuka diri untuk mendapatkan pendampingan dari gereja, dalam hal ini konseling pastoral oleh majelis jemaat.

Metafora GMIT sebagai keluarga Allah (*familia Dei*) menekankan bahwa gereja memiliki saudara-saudara dari berbagai latar belakang suku karena iman kepada Allah.<sup>25</sup> Persaudaraan yang intim, komunitas kasih timbal-balik, berbagi, bersama-sama menanggung beban baik di antara jemaat GMIT maupun dengan anggota masyarakat luas tidak dapat diciptakan tanpa belas kasihan karena semua anggota memiliki urusannya masing-masing. Karakteristik majelis jemaat yang sangat berguna saat melakukan konseling pastoral adalah menerima keberadaan diri sendiri, bersifat tulus, selalu membantu, dapat dipercaya, dan tidak berat sebelah.

## **Karakteristik Jemaat yang Mengalami KDRT**

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor dominan sebagai penyebab terjadinya KDRT dalam jemaat. Kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual, dan penelantaran sering tidak dilaporkan ke polisi, Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW). Jemaat cenderung menutupinya karena menilainya sebagai aib yang jangan sampai diketahui orang lain. Hanya ketika kekerasan yang dialami tidak tertahankan lagi mereka akan pergi mencari majelis jemaat yang dirasa dekat secara emosional dalam pengalaman hubungan dengan majelis jemaat tersebut selama melaksanakan pelayanan jemaat di rayonnya. Majelis jemaat tersebut memiliki empati, baik hati, serta memercayai kisah mereka untuk menceritakan pergumulan yang sementara dialami. Jemaat menaruh kepercayaan penuh kepada majelis jemaat sehingga menceritakan masalah keluarga mereka. Mereka memiliki keyakinan bahwa bahwa majelis jemaat dapat dipercaya, dan cerita mereka tidak akan pernah dibocorkan kepada pihak lain. Namun, masih sangat sedikit majelis jemaat yang memiliki keterampilan dasar konseling pastoral sehingga semuanya berjalan apa adanya. Seringkali korban tidak

---

<sup>25</sup> Majelis Sinode GMIT, *Tata Gereja: Gereja Masehi Injili Di Timor 2010 (Perubahan Pertama)*, 11-12.

tertolong dan dibutuhkan tindakan aktif dari majelis jemaat untuk memiliki kepekaan terhadap pergumulan jemaat dengan KDRT, terutama pada korban KDRT yang masih kanak-kanak.

Tekanan ekonomi menyebabkan anak anggota jemaat terpaksa tinggal bersama anggota keluarga, entah dari pihak ayah maupun ibunya yang dipandang lebih mampu secara ekonomi. Jadi, mereka berada dalam posisi yang sangat rentan mengalami KDRT. Menumpang hidup dan tempat tinggal yang sempit berdesak-desakan menjadi satu-satunya pilihan bertahan hidup. Misalnya, seorang anak perempuan berusia 6 tahun dititipkan ibu pada adik ibu yang telah menikah. Ibu pergi mencari nafkah ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia dan mengirimkan biaya hidup kepada adik perempuannya yang telah dipercayakan untuk merawat anaknya seperti anak sendiri. Anak perempuan kecil ini mengalami pelecehan seksual dari suami tentunya yang memilih untuk tutup mulut karena takut melawan suami sendiri dan akan kehilangan biaya nafkah hidup dari suami, karena dia sendiri tidak bekerja.

Peristiwa miris ini baru diketahui setelah salah seorang majelis jemaat perempuan yang bertugas sebagai guru bagi anak

perempuan itu memperhatikan adanya perubahan perilaku anak yang semula periang dan suka bermain dengan teman-teman sebayanya mendadak suka menyendiri dan lebih banyak melamun. Ia mendekati anak perempuan ini dan membangun hubungan agar anak ini mau bercerita. Setelah mengetahui apa yang terjadi, ibu majelis jemaat ini memberitahukan kepada pendeta agar dapat menemukan jalan keluar terbaik bagi anak itu. Tindakan ibu guru yang juga berstatus majelis jemaat atau pejabat gereja ini menunjukkan masih adanya “mama lain” yang berperan sebagai mama bagi anak yang mengalami kekerasan seksual dari orang dekat.<sup>26</sup>

Secara sosial, jemaat masih memiliki sikap menghargai majelis jemaat, dan mereka juga dihargai oleh majelis jemaat sebagai pendamping. Ketika tante anak perempuan yang mengalami pelecehan seksual ditanya oleh majelis jemaat apakah ia mengetahui apa yang dialami oleh keponakan perempuannya, dia dengan sopan berusaha menyembunyikan karena merasa malu kalau sampai suami dipenjarakan, takut terhadap reaksi suami seandainya terbongkar rahasia ini. Kasus ini berhasil dilaporkan ke polisi dan dibawa ke pengadilan. Anehnya, anggota jemaat lain yang masih memiliki kekerabatan dengan korban dan

---

<sup>26</sup> Stephanie M. Crumpton, *A Womanist Pastoral Theology Against Intimate and Cultural Violence* (New York: Palgrave MacMillan, 2014), 72.

cukup berpendidikan tinggi bersikap acuh tak acuh dan mudah tersinggung saat ada yang mencoba membicarakan masalah ini. Jelas sekali bahwa anak perempuan ini masih membutuhkan intervensi makanan, minuman, pakaian dan perumahan dari pihak gereja sebagai bentuk nyata aksi pastoral mengingat ibunya tidak dapat kembali dengan cepat untuk merawatnya. Sementara perkara masih berjalan dan setelah perkara diputuskan oleh hakim harus ada yang melindungi anak ini karena tante tidak lagi mau mengurus sebab telah membuatnya dijebloskan ke dalam penjara.

Di sinilah tahapan aksi pastoral bermakna karena pendampingan mestinya tetap berlangsung sampai korban KDRT sembuh, dipulihkan, dan dihargai sebagai citra dan gambar Allah yang hidup, termasuk konseling pastoral bagi tante sekeluarga, termasuk suami sebagai pelaku. Sebagai konselor perlu melihat tante korban ini sebagai perempuan korban yang menemukan dirinya tidak dapat meninggalkan suaminya begitu saja meskipun mengetahui kekerasan seksual yang dialami keponakannya. Tambahkan lagi, ada kemungkinan bahwa ia tidak menyadari bahwa sebenarnya dirinya

juga merupakan korban kekerasan dalam rumah tangganya dan tidak menyadari akan kekuatan yang dimiliki sebagai istri untuk menegur, mencegah pelaku.<sup>27</sup> Peran pelayanan pastoral bagi ibu yang mengalami KDRT sangat strategis karena kuatnya pandangan bahwa KDRT merupakan masalah privat dan tidak boleh sampai keluar ke ranah publik seperti polisi atau pengadilan.<sup>28</sup> Di sini karakteristik jemaat sebagai konseli adalah membutuhkan pemenuhan kebutuhan fisik, makan, minum, pakaian, perumahan, dihargai, menghargai serta memiliki sikap takut, malu, terdidik tapi acuh tak acuh dan lekas tersinggung.

### **Langkah-langkah Konseling Pastoral bagi Jemaat yang Mengalami KDRT**

Majelis jemaat hanya melaksanakan tiga langkah dalam mendampingi jemaat yang mengalami KDRT. Langkah pertama adalah perkenalan. Setelah mendapat informasi tentang keadaan rumah tangga jemaat yang bermasalah, maka majelis jemaat dan pendeta mengadakan kunjungan ke rumah tangga tersebut. Pada kunjungan pertama, percakapan belum menyentuh isu KDRT, namun ada upaya memperkenalkan diri masing-masing dan bercakap tentang

<sup>27</sup> Maxine Glaz and Jeanne Stevenson Moessner, eds., *Women in Travail and Transition: A New Pastoral Care* (Minneapolis: Fortress Press, 1991), 130-34.

<sup>28</sup> Derselli P. Silitonga, "Peran Pelayanan Pastoral Bagi Ibu Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 2 (March 16, 2020): 169-82, <https://doi.org/10.30648/DUN.V4I2.210>.

hal-hal yang umum seperti keadaan cuaca hari itu, bertanya tentang kesukaan dan kebiasaan hidup setiap hari.

Langkah kedua adalah eksplorasi. Bisanya dijalankan setelah merasa bahwa jemaat sudah siap untuk bersikap terbuka dan akan bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan. Tahap kedua ini penting untuk mendapatkan informasi dari tangan pertama dan melihat apakah gerakan tubuh saat bercerita menyatakan adanya kepalsuan atau tidak akan isi cerita. Penting juga untuk memberikan tanggapan terhadap cerita jemaat dalam bentuk pertanyaan terbuka dan tidak menghakimi agar jemaat dapat bebas mengutarakan pikiran dan perasaan yang sementara digumuli.

Langkah ketiga adalah pemahaman. Pada tahap ini majelis jemaat menggali lebih jauh mengapa terjadi KDRT dan apa makna dari peristiwa yang dialami bagi jemaat itu sendiri. Dalam kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak maka sikap penerimaan tanpa syarat dari konselor akan sangat menolong berhadapan dengan citra diri anak yang diliputi oleh rasa takut, tidak berharga dan tidak memiliki orang yang dapat melindungi dan memercayai perkataannya tentang pengalaman kekerasan yang

menimpanya. Jozef M.N. Hehanusa menegaskan pentingnya konselor memiliki seni berkomunikasi dalam sebuah hubungan konseling pastoral.<sup>29</sup>

Langkah keempat, sebagai langkah terakhir, adalah aksi pastoral. Aksi pastoral mesti dijalankan dengan melihat sejumlah sumber daya yang tersedia agar korban dapat memperoleh bantuan sesuai kebutuhan. Semua sumber daya dalam jemaat maupun di luar jemaat dapat difasilitasi oleh pendeta dan majelis jemaat. Misalnya, bekerja sama dengan pihak rumah sakit maupun lembaga adat yang dapat menjalankan ritus pemulihan hubungan kekerabatan antara anggota keluarga yang berperkara. Mendoakan dan menyediakan layanan ramah anak di setiap pelayanan rumah tangga. Tahapan ini seringkali tidak dapat dijalankan karena kurangnya pengetahuan dan jaringan kerjasama. Gereja membutuhkan inovasi dan keberanian untuk berpikir kreatif dengan menjangkau dan memenuhi kebutuhan pendampingan baik bagi majelis jemaat yang mendampingi korban KDRT maupun jemaat yang menjadi korban KDRT serta masyarakat luas yang pluralistik dari segi agama, ras, ekonomi, pendidikan, maupun status sosial.

---

<sup>29</sup> Jozef Mepibozef Nelsun Hehanussa, "Konseling Pastoral Dan Seni Berkomunikasi," *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat*

*Keilahian* 8, no. 2 (October 25, 2023): 219–38, <https://doi.org/10.21460/GEMA.2023.82.1135>.

Kedekatan hubungan persaudaraan sebagai anggota keluarga Allah dan hati yang berbelas kasihan menjadi faktor penentu dalam menciptakan sebuah hubungan dalam konseling pastoral. Tidak mengherankan jika jemaat yang mengalami KDRT hanya mendapat pendampingan secara pribadi setelah jemaat yang mengalami KDRT mendatangi majelis jemaat rayonnya dan meminta bantuan. Pendekatan dalam bentuk bimbingan secara kolektif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi undang-undang terkait isu bekerjasama dengan pihak kepolisian satu kali setahun jelas belum dapat menjawab kebutuhan korban dan mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatan kekerasan.

## KESIMPULAN

Proses konseling pastoral oleh gereja terhadap jemaat dengan KDRT belum efektif karena majelis jemaat tidak melakukan tahapan aksi pastoral secara tuntas. Tahapan konseling pastoral berhenti pada tahapan pengenalan dan eksplorasi, belum sampai pada tahapan pemahaman diri korban terhadap apa yang dia alami. Tahapan aksi pastoral perlu dikerjakan demi penyembuhan yang holistik di bawah terang Firman Tuhan. Saya menyarankan agar pada satu pihak majelis jemaat perlu dilengkapi dengan ketrampilan dasar dari sebuah proses konseling pastoral, yaitu ketrampilan men-

dengarkan dan memberikan tanggapan yang efektif karena bersifat dialogis. Pada pihak lain, jemaat perlu memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan bentuk-bentuk pendampingan pastoral sesuai kebutuhan entah secara pribadi maupun bimbingan secara kolektif untuk pencegahan KDRT dalam jemaat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angela, Mettatirtha, Felicia Felicia, and Febriyani Cipta. "Hubungan Antara Forgiveness Dan Psychological Well-Being Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN, PSIKOLOGI DAN KESEHATAN (J-P3K)* 2, no. 1 (April 1, 2021): 61–67. <https://doi.org/10.51849/J-P3K.V2I1.93>.
- Ariyanti, Ni Made Putri, and I. Ketut Ardhana. "Dampak Psikologis Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Pada Budaya Patriarki Di Bali." *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* 10, no. 1 (April 13, 2020): 283–304. <https://doi.org/10.24843/JKB.2020.V10.I01.P13>.
- Asian Women's Resource Centre for Culture and Theology. *Membaca Alkitab Dengan Mata Baru, Tafsir Feminis Kritis Untuk Pembebasan Dan Transformasi*. Yogyakarta: Asian Women's Resource Center for Culture and Theology dan BPP Perwati, 2013.
- Cahyati, Peni, Atit Tajmiati, and Nunung Mulyani. "Optimalisasi Pelayanan Dan Pendampingan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Tasikmalaya." *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Jupemas)* 1, no. 2 (January 18, 2021): 52–56. <https://doi.org/10.36465/JUPEMAS.V1I2.647>.

- Campbell-Nelson, John. "Kuda Liar." Sinode GMIT, 2017. <https://sinodegmit.or.id/2017/02/19/kuda-liar-pdt-dr-john-campbell-nelson/>.
- . *Pedoman Praktis Percakapan Pastoral*. Universitas Kristen Artha Wacana, 1986.
- Chandra, Nindya Deva. "Gambaran Pemaafan Pada Dewasa Awal Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Anak-Anak." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 7, no. 2 (2019): 190–200.
- Clebsch, William A., and Charles R. Jaekle. *Pastoral Care in Historical Perspective*. Northvale, N.J.: J. Aronson, 1994.
- Conzelmann, Hans, and Andreas Lindemann. *Interpreting the New Testament: An Introduction to the Principles and Methods of N.T. Exegesis*. Peabody, Mass: Hendrickson, 2005.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. 3rd ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2013.
- Crumpton, Stephanie M. *A Womanist Pastoral Theology Against Intimate and Cultural Violence*. New York: Palgrave MacMillan, 2014.
- Ernawati, Ernawati, Gadis Deslinda, and Sari Asih Guritno. "Pendekatan Konseling Perspektif Gender Dalam Menangani Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Di Aliansi Peduli Perempuan Sragen)." *Konseling Edukasi: Journal of Guidance and Counseling* 3, no. 2 (October 23, 2019): 1–18. <https://doi.org/10.21043/KONSELING.V3I2.6401>.
- Glaz, Maxine, and Jeanne Stevenson Moessner, eds. *Women in Travail and Transition: A New Pastoral Care*. Minneapolis: Fortress Press, 1991.
- Hehanussa, Jozef Mepibozef Nelsun. "Konseling Pastoral Dan Seni Berkomunikasi." *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 8, no. 2 (October 25, 2023): 219–38. <https://doi.org/10.21460/GEMA.2023.82.1135>.
- Hommel, Tj G., ed. *Teologi Dan Praksis Pastoral: Antologi Teologi Pastoral*. Jakarta & Yogyakarta: BPK Gunung Mulia & Kanisius, 1992.
- Humas Polda NTT. "Kapolsek Oebobo Sosialisasi Tentang PPA Di Gereja Maranatha Oebufu." *Tribrata News - Polda NTT*, 2019. <https://tribrata.newsntt.com/kapolsek-oebobo-sosialisasi-tentang-ppa-di-gereja-maranatha-oebufu>.
- Huraerah, Abu. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa, 2007.
- Kasmanita, Kasmanita. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurisprudentie* 6, no. 2 (December 30, 2019): 240–47. <https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V6I2.10302>.
- Majelis Sinode GMIT. *Tata Gereja: Gereja Masehi Injili Di Timor 2010 (Perubahan Pertama)*. Majelis Sinode GMIT, 2015.
- Natar, Asnath N. *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak: Tinjauan Teologi Feminis*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia; PERUATI; Pusat Studi Teologi Feminis Fakultas Teologi UKDW, 2017.
- Resmini, Wayan, Komang Sundara, and Ni Putu Ade Resmayani. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Implikasinya Terhadap Psikologi Anak." *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 3, no. 1 (2019): 91–95. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v3i1.1247>.

Silitonga, Derselli P. “Peran Pelayanan Pastoral Bagi Ibu Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 2 (March 16, 2020): 169–82. <https://doi.org/10.30648/DUN.V4I2.210>.

Wibawana, Widhia Arum. “Isi Undang Undang KDRT, Larangan Hingga Sanksi Pidananya.” detikNews, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6321012/isi-undang-undang-kdrt-larangan-hingga-sanksi-pidananya>.